



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 06/PS.Reg/26.02/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : **Rusdin Mansur**
No. KTP : **[REDACTED]**
Alamat : **[REDACTED]**
Tempat, Tanggal Lahir : **[REDACTED]**
Pekerjaan/Jabatan : **Petani/Pekebun**

Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang Mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD ke KPU, Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang tidak di tetapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 48/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai;

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 48/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Senin tanggal 24 September 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 06/PS.Reg/26.02/IX/2018 pada tanggal 25 September 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 48/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan tuntutan kami dengan alasan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa Saya, merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah menggugurkan saya dari Daftar Calon Tetap (DCT);
- b. Bahwa dengan alasan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai hasil verifikasi Dokumen persyaratan tentang legalitas Ijazah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- c. Adapun, Point (a) dan point (b) yang dimaksud saya mohon agar bisa diselesaikan dan saya bisa diikut sertakan pada Daftar Calon Tetap oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 06/PS.Reg/26.02/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

“Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 20 September 2018, dimana dalam Keputusan tersebut tidak terdapat Nama RUSDIN MANSUR dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2”.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana dalam Keputusan tersebut terdapat Nama RUSDIN MANSUR dari Partai Gerakan Indoensia Raya dengan Nomor Urut 6 dengan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2.
2. Setelah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Tahapan selanjutnya sesuai dengan Pasal 252 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap

- DCS yang sudah ditetapkan dan mengklarifikasi terhadap masukkan dan tanggapan masyarakat tersebut.
3. Pada Tahapan meminta masukkan dan tanggapan masyarakat, salah satu yang menjadi masukkan adalah adanya dugaan penggunaan ijazah palsu yaitu Ijazah Persamaan Sekolah Menengah Umum yang dilakukan oleh Saudara RUSDIN MANSUR dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Nomor Urut 6 dengan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2.
 4. Setelah mendapat masukkan dari masyarakat tersebut, KPU melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan hasil klarifikasi sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 873./38.427/SEK/DIKBUD Tanggal 3 September 2018 menyatakan bahwa Saudara RUSDIN dengan Nomor Ijazah/STTB No. Seri 24 Mup 0026751, Tahun pembelajaran 2001/2002 **tidak ada namanya dalam daftar kelulusan** dan mulai Tanggal 3 September 2018 Ijazah/STTB tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun.
 5. Hasil pada point 4 tersebut telah diklarifikasikan ke Pengurus Partai Politik Gerindra Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diminta penggantian namun tidak mendapat tanggapan dari Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Sesuai persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Pasal 7 point e PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak meloloskan Saudara RUSDIN MANSUR karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) minimal berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda DB.1 s,d DB.4 sebagai berikut:

NO	KODE DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1	DB.1	Keputusan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
2	DB.2	Surat Keterangan Hilang dari Polsek Totikum.

3	DB.3	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
4	DB.4	Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 601/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 6 September 2018 Perihal Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-7 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	T.1
	Jenis Surat	:	Surat Permintaan Klarifikasi atas DCS Nomor: 538/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2018.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa sesuai tanggapan masyarakat diduga Legalisir Ijazah tidak sesuai aslinya.
2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	Tanda Terima Surat Permintaan Klarifikasi atas DCS Nomor: 538/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2018.
	Keterangan	:	
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	Surat Permintaan Klarifikasi atas DCS Nomor: 548/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 24 Agustus 2018.
	Keterangan	:	
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	Tanda Terima Surat Permintaan Klarifikasi atas DCS Nomor: 548/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 24 Agustus 2018.
	Keterangan	:	
5.	No. Code	:	T.5
	Jenis Surat	:	Surat Menanggapi Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Nomor 051/DPC-GRDR/BPK/VIII/2018, Tanggal 31 Agustus 2018.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa DPC Partai Gerindra tidak berkeberatan apabila saudara PEMOHON dinyatakan gugur sebagai BACALEG Nomor Urut 6 pada Banggai Kepulauan 2.
6.	No. Code	:	T.6
	Jenis Surat	:	Surat Keterangan Nomor 873.2/38.427/SEK/DIKBUD, Tanggal 3 September 2018.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa mulai tanggal 3 September 2018 Ijazah/STTB PEMOHON tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun.
7.	No. Code	:	T.7
	Jenis Surat	:	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

		Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 421/10.10/PDP, Tanggal 28 September 2002
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa tidak terdapat Nama Pemohon dalam Penetapan Kelulusan Ujian Persamaan SLTP dan SMU Tahun Pelajaran 2001/2002.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi I (Azis Gagamo):

1. Bahwa saksi bernama azis gagamo dan tinggal di desa baka;
2. Bahwa saksi belum mengetahui terkait masalah sengketa proses pemilu;
3. Bahwa saksi menyampaikan bahwa pada tahun 2002 ada ujian persamaan sma di banggai dan kami yang ada di salakan dihimbau untuk ikut ujian persamaan;
4. Bahwa pelaksanaan ujian persamaan tersebut dilaksanakan di sma negeri 1 banggai;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemohon ikut ujian persamaan;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah peserta ujian persamaan tersebut;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam pengumuman ada yang tidak lulus;
8. Bahwa saksi mengetahui kalau lulus ujian persamaan dari teman-teman;
9. Bahwa saksi mengambil ijazah persamaan di panitia ujian yang ada di banggai;
10. Bahwa saksi menyampaikan sepengetahuan saksi kalau ijazah ada sidik jarinya;
11. Bahwa untuk ujian persamaan tidak ada pengulangan apabila tidak lulus;
12. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang tidak lulus mendapatkan ijazah;
13. Bahwa saksi memperkirakan jumlah peserta ujian persamaan sekitar seratus lebih;
14. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pengumuman kelulusan;
15. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis ijazah;
16. Bahwa saksi menyampaikan pada saat melegalisir ijazah dilampirkan ijazah asli;
17. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah peserta ujian dalam satu ruangan, cuma sekitar antara 20 sampai 30 orang.

Keterangan Saksi 2 (Sulhan R. Soulong)

1. Bahwa saksi bernama sulhan r. Soulong dan dalam kondisi sehat;
2. Bahwa saksi tidak mengenal pemohon;
3. Bahwa saksi merupakan peserta pada ujian persamaan tahun 2002;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau ada ujian persamaan dari saudara samsudin diman;
5. Bahwa saksi mendapatkan ijazah dari saudara samsudin diman;
6. Bahwa saksi pada saat mengambil ijazah langsung membubuhkan sidik jari di ijazah;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah peserta ujian persamaan;
8. Bahwa saksi menyampaikan tidak ada keterangan dari panitia kalau yang ikut ujian lulus semua atau ada yang tidak lulus;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis ijazah;
10. Bahwa dalam pembuktian ijazah saksi 1 dan saksi 2 sama sementara berbeda dengan ijazah pemohon;
11. Bahwa sepengetahuan saksi yang menulis ijazah adalah satu orang;
12. Bahwa saksi menyampaikan tidak ada pengumuman kelulusan;

13. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ijazah ujian persamaan tahun 2002 ada yang bermasalah;
14. Bahwa saksi menyampaikan kalau ijazah yang tidak ada sidik jari itu bermasalah;
15. Bahwa saksi menyampaikan tidak ada penyampaian kalau ada yang tidak lulus;
16. Bahwa saksi menyampaikan jumlah ijazah sesuai dengan jumlah yang lulus;
17. Bahwa saksi menyampaikan pada saat ujian ada yang dari provinsi;
18. Bahwa saksi menyampaikan pada saat ujian tidak mengenal pemohon;
19. Bahwa saksi menyampaikan pelaksanaan ujian dilaksanakan selama lima hari;

Keterangan Saksi 3 (Wenos Kolian)

1. Bahwa saksi bernama wenos kolian dan bekerja di dinas dikbud Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa saksi menyampaikan selama saya di dinas ada satu kasus ijazah yang bermasalah yaitu jangka waktu kelulusan antara paket b dan paket c tidak sampai tiga tahun;
3. Bahwa saksi menyampaikan ijazah yang disampaikan penyelenggara sesuai dengan jumlah peserta yang lulus;
4. Bahwa saksi hanya mengetahui di dinas itu melegalisir ijazah;
5. Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui masalah hukum;
6. Bahwa saksi menyampaikan sudah empat tahun bekerja di dinas dikbud;
7. Bahwa saksi menyampaikan setiap ijazah harus memiliki sidik jari dan kalau tidak ada sidik jari kemudian kalau dilegalisir harus dimintai surat keterangan yang menjelaskan alasan sampai tidak ada sidik jari;
8. Bahwa saksi menyampaikan dinas berani melegalisir foto copy ijazah yang tidak ada sidik jarinya karena sudah ada keterangan dari pihak pemohon;
9. Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang mengikuti ujian paket atau persamaan dinyatakan lulus;
10. Bahwa sepengetahuan saksi apabila orang tidak lulus dipastikan tidak ada ijasahnya;
11. Bahwa saksi menyampaikan tidak ada mekanisme di dikbud untuk membatalkan ijazah seseorang, setahu saya cuma legalisir;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada kepada Allah swt. Atas rahmatNya dan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai kepulauan dengan acara Kesimpulan

Bahwa selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah datang dan mengikuti sidang yang sama kita selenggarakan sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam membangun rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat .

1. Bahwa pemohon mewakili partai Gerindra kabupaten Banggai Kepulauan telah mengajukan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan yang diajukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan atas

pengajuan persyaratan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Banggai Kepulauan telah menerima laporan Masyarakat terkait dengan terbitnya Ijazah Pemohon.

2. Bahwa konfirmasi yang dilakukan kepada pihak Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Terkait laporan masyarakat maka dikeluarkanlah surat keterangan dengan nomor : 873.2/38.427/sek/Dikbud yang ditandatangani atas nama sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah CHWARISMI SINDY,S.Sos,M.Si. tanggal 03 september 2018;
3. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pihak terkait telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut : sdr. Aziz Gagamo, Sulham H.Soulon. Wenos Kolian SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa Pada saat tahun 2001 - 2002 saksi tidak berada ditempat
 - Bahwa penyelenggara ujian persamaan saat itu adalah dari Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi tengah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa siapa yang mengikuti ujian pada saat itu
 - Bahwa saksi Tidak mengetahui / melihat asli surat Penetapan Kelulusan ujian persamaan SLTP dan SMU tahun Pelajaran 2001/2002.
 - Bahwa jika mengajukan legalisir Ijazah yang meragukan maka dibuatkan surat Pernyataan didepan Sekretaris Dinas
 - Bahwa sekretaris tidak boleh mengajukan pembatalan suatu surat Penetapan Kelulusan

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Menolak seluruhnya keterangan saksi yang diajukan oleh pihak terkait.

Tanggapan Hukum.

4. Bahwa kapasitas seorang saksi dalam hukum tertuang dalam pasal 1 angka 26 KUHAP yakni seorang yang memberikan keterangan guna kepentingan peradilan yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, mari kita uji saksi kita. Apakah semuanya masuk dalam syarat sebagai saksi ; silahkan nilai sendiri.
5. Bahwa selanjutnya ijazah pemohon yang diajukan dalam rangka mengikuti tahapan dalam Pileg Banggai Kepulauan adalah tetap sah sampai adanya suatu keputusan Hukum yang tetap yang menjatuhkan kepada Pemohon sebagai pihak yang bersalah. Hal tersebut kita konsisten dengan asas Hukum Bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sampai ada putusan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum Tetap.
6. Bahwa sudah keliru jika seorang sekretaris dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat nomor 873.2/38.427/sek/Dikbud yang isinya telah membatalkan sebuah Ijazah, Bahwa kapasitas seorang sekretaris harusnya difahami dan tidak boleh mengambil alih tugas Pimpinan terkecuali diberikan mandate atau Kuasa untuk itu. Apalagi ini soal Keputusan Hukum.
7. Bahwa perlu diketahui Ijazah seseorang warga negara setara dengan Sertifikat Tanah dan Kartu Tanda Penduduk. yang dapat membatalkannya adalah Pengadilan bukan seorang sekretaris karena ini merupakan sebuah keputusan administrasi Negara melalui Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 tentang Pendidikan menengah. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum pemohon menyampaikan bahwa perbuatan meniadakan hak keperdataan seseorang adalah bisa berujung Pidana.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum pemohon mengajukan permohonan dalam kesimpulan ini kepada Majelis Hakim Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dictum sebagai berikut :

- Menyatakan ijazah Rusdin A. Mansur adalah dengan nomor ijazah 24 Mup 0026751 adalah sah berdasarkan Hukum
- Menyatakan sebagai Hukum surat keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah nomor 873.2/38.427/Sek/Dikbud tanggal 03 tahun 2018 adalah batal demi Hukum
- Menetapkan Pihak terkait dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai kepulauan menetapkan nama Pemohon dalam Daftar untuk itu sebagai calon tetap pemilihan anggota Legislatif dari Partai Gerindra tahun 2019
- Menetapkan permohonan pemohonan dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada banding dan verzet.

Demikian kesimpulan pemohon disampaikan pada hari ini kepada Majelis Hakim dengan Ucapan banyak terima Kasih. Semoga Allah tetap meridhoi pekerjaan kita. Amin.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan perkara di dalam persidangan adjudikasi kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti PEMOHON dan TERMOHON dapatlah diperoleh kesimpulan yang akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang mengeluarkan KEPUTUSAN TERMOHON yang tidak mencantumkan nama Rusdin Mansur didalamnya.
2. Bahwa sesuai tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, setelah penetapan dan pengumuman daftar calon sementara (DCS) dilanjutkan dengan tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS yang sudah ditetapkan dan PEMOHON mendapat masukan dan tanggapan masyarakat yaitu adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dari PEMOHON yang masuk dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 6 pada Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2.
3. Bahwa Keputusan TERMOHON yang tidak mencantumkan nama Rusdin Mansur selaku PEMOHON karena ijazah persamaan Sekolah Menengah Umum yang menjadi salah satu syarat yang dimasukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh TERMOHON disebabkan adanya masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Semnetara atas nama Rusdin Mansur yang diduga terindikasi menggunakan Ijazah Palsu sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan klarifikasi kepada Instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil klarifikasi menyatakan bahwa namanya

dalam daftar kelulusan dan mulai tanggal 3 September 2018 Ijazah/STTB tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun;

4. Berdasarkan hasil klarifikasi, TERMOHON telah menyurat resmi kepada DPC Partai Partai Gerindra Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengajukan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Gerindra namun tidak mendapat tanggapan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Bahwa mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e dan Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau sekolah lainnya yang sederajat sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak meloloskan Saudara Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) minimal berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat.

Bahwa Keputusan Termohon Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Uu Pemilu Beserta Turunannya) Sehingga Sudah Sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang Mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD ke KPU, Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang tidak di tetapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang di keluarkan pada tanggal 20 September 2018 Nomor: 48/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 2 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“ Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota”;*

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui

tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :
- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Bahwa Pemohon adalah Daftar Calon Sementara yang tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 48/PL.01.4-BA/7207/KPU-

Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 20 September 2018;

- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
*Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*
- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatkan sebagai berikut:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";
- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 24

September 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 20 September Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 25 September 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 20 September 2018 Nomor: 48/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah Bakal Calon Sementara atas Nama Rusdin Mansur tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Bahwa dalam ketentuan Pasal 252 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara;

- e. Bahwa Pada Tahapan meminta masukkan dan tanggapan dari masyarakat, salah satu yang menjadi masukkan adalah adanya **dugaan penggunaan ijazah palsu** yang dilakukan oleh RUSDIN MANSUR dengan Nomor Ijazah/STTB No. Seri 24 Mup 0026751 tahun pembelajaran 2001/2002 Ijazah Persamaan Sekolah Menengah Umum sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak meloloskan Bakal Calon Sementara atas nama Rusdin Mansur karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana Pasal 7 huruf e PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda DB.1 s.d DB.4 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T7 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Asas Legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya” yang dikemukakan oleh *Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach* dalam bukunya *Lehrbuch Des Peinlichen Recht* (1801). Adagium ini juga dapat dibagi dalam 3 maksud, yakni :
- Tidak ada hukuman, jika tak ada Undang-undang,
 - Tidak ada hukuman, jika tak ada kejahatan
 - Tidak ada kejahatan, jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-Undang.
- Di Indonesia asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
- Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:
- “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”*

Menurut **Indroharto** dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, semula asas legalitas dalam konteks Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Sekarang, pengertian asas itu meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. Asas legalitas juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas**
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. Asas umum pemerintahan yang baik.*

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- h. Bahwa dalam hukum administrasi, asas legalitas atau keabsahan mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Sebab adanya peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan oleh tujuan yang diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut administrasi tentang substansinya.
- i. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menetapkan Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:
 - 1. **Prosedur**, berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dalam ketentuan Pasal 252 ayat (5) dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 32

tahun 2018 tentang Perubahan kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS yang sudah ditetapkan dan mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat. Pada tahapan ini KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menjalankan sesuai Prosedur, ada tahapan Prosedur selanjutnya dalam ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dengan adanya **Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Rusdin Mansur** kemudian melakukan klarifikasi kepada Partai Gerindra dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait dan yang berwenang, **KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.** Apakah Penggunaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Rusdin Mansur terbukti Palsu atau tidak, menunggu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana pada **Pasal 255** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *“Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap”*

bahwa Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254 dan Pasal 255 adalah Satu Kesatuan Paragraf yang tidak dapat dipisahkan, dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah Kontruksi Peraturan Perundang-Undangan (Komulatif).

2. **Kewenangan**, kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. ada tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- a. atribusi;
- b. delegasi; dan
- c. mandat.

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Setiap tindak pemerintahan **diisyaratkan** harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: **atribusi, delegasi dan mandat**. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar atau ditetapkan oleh Undang-Undang, secara struktur hukum (*struktur of law*) yang dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman* Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Selanjutnya *Friedman* menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga, artinya setiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsi atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Atribusi) dalam melaksanakan ketentuan Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewenangan menyatakan Ijazah/STTB No. Seri 24 Mup 0026751 tahun pembelajaran 2001/2002 hasil klarifikasi sesuai dengan surat nomor: 873./38.427/SEK/DIKBUD tertanggal 3 September 2018 **tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun** atas dasar itu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menetapkan Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap, **selama belum ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap Ijazah tersebut masih tetap berlaku sebagaimana Pasal 255 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**

3. **Subtansi**, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h angka 1 dan angka 2 dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 254 dan Pasal 255 (cacat prosedur), Secara Kewenangan dilakukan tanpa wewenang/atas hak yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (cacat wewenang) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menetapkan Daftar Calon Sementara atas nama Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tidak subtansi karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap terkait Ijazah yang digunakan oleh Rusdin Mansur.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Rusdin Mansur yang tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;

- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memasukan Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan nomor urut 6 daerah pemilihan Banggai Kepulauan 2;**
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;**
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos.,

M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

TTD

JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

SEKRETARIS

TTD

SUPARMAN AHABA, SH

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ahaba, SH

Nip. 19680731 200212 1 005

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.